

INFAQ DALAM TAFSIR AL-QUR'AN SURAT AL-BAQARAH AYAT 261

Oleh: H. Bagus Setiawan

Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syari'ah (STEBIS) IGM Palembang

Email: bagus@stebisigm.ac.id

ABSTRAK

Studi ini mengkaji Infaq atau sumbangan dengan pertanyaan dasar (1) Bagaimana Tafsir alquran mengenai infaq pada dalamsurat Albaqarah ayat 261? (2) Bagaimana Islam menilai infaq? Hasil kajian diketahui pertama, infaq merupakan ajaran menafkahkan harta di jalan-Nya; Kedua, Dalam menginfaqkan hartanya, akan dilipat gandakan. Kelipatannya diumpamakan dengan tujuh ratus kali lipat hingga berlipat ganda banyaknya.

Kata Kunci : *Infaq, tafsir ayat ekonomi.*

DASAR PEMIKIRAN

Eksistensi Al-Quran adalah kitab suci umat Islam sebagai pedoman dalam menata kehidupan agar memperoleh ke-bahagiaaan di dunia dan di akhirat. Upaya mewujudkan hal tersebut Al-Quran memuat berbagai petunjuk, keterangan, uraian, prinsip, hukum, nilai, perumpamaan dan konsep.

Berbagai penjelasan diungkapkan dalam bentuk global atau terperinci, tersurat dan tersirat. Selain itu, Al-Quran sendiri menamakan dirinya sebagai *hudan* atau petunjuk (QS. al-Baqarah (2): 2) bagi manusia pada umumnya dan bagi orang bertakwa pada khususnya. Upaya maksimalisasi dalam penelaahan atas ayat ayat al-Qur'an menjadi sebuah keniscayaan bagi seluruh umat Islam.

Salah satu konsep penting yang menjadi telaahan studi ini adalah metode pembelajaran harta sesuai dengan prinsip maqashid syari'ah tanpa kompensasi yang dikenal dengan infaq (إنفاق)

Nilai infaq adalah balasan Allah swt *an sich* disadari atau tidak disadarinya. Semua ini menunjukkan bahwa rezeki yang dibelanjakan di jalan Allah akan dikembalikan, bahkan digantikan olehnya dengan yang lebih baik dan berlipat ganda. Dalam menafkahkan sebagian rezeki yang telah dianugerahkan oleh Allah swt. kepada hamba-hambaNya hendaklah memilih yang baik-baik dan bermanfaat.

Relevansi atas nilai infaq telah ditulis dalam sejumlah ayat untuk ditafsirkan sesuai dengan waktu dan perkembangan perekonomian. Di samping itu, hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang dikandung oleh Al-Quran tentang infaq akan dapat dipahami

secara jelas. Dengan pemahaman ini, seseorang dapat merasakan bahwa Al-Quran memuat konsep-konsep ajaran yang berhubungan erat dengan sistem politik, sosial dan perilaku moral.

PEMAHAMAN

Secara etimologi, infaq atau infak dalam literasi Indonesia berarti; pemberian (*sumbangan*) harta dan sebagainya untuk kebaikan (Poerwadarminta 1989) Term infaq tersebut, berasal dari bahasa Arab (إنفاق/infâq). Akar kata dan tashrif-nya adalah نَفَقًا-ينفق-نفق adalah نَفَقًا-ينفق-نفق أو نفاقا و إنفاق yang berarti sesuatu yang habis (Yunus 2013)

Dalam *Al-Munjid al-luqha wa a'lam* (tt) disebutkan bahwa نفاق-نفق boleh juga berarti dua lubang atau berpura-pura dan didalam agama ia dikenal dengan istilah munâfiq. Kata infaq berasal dari bahasa Arab. Kata ini merupakan bentuk masdar dari *anfaqa, yanfiq, infâqan*.

Secara leksikal, kata ini berakar kata dari huruf-huruf *nun, fa* dan *qaf* yang berarti terputusnya sesuatu dan hilangnya sesuatu. (Ibn Fâris Abû al-Husayn Ahmad bin Zakariyah,-Lughah, 1991). Selain itu kata tersebut mempunyai makna habis atau mati. Dikatakan demikian, karena sesuatu yang diinfaqkan (didermakan atau dikeluarkan) kepada orang lain akan habis atau hilang dengan terputus dari kepemilikannya. Atau dengan kata lain, sesuatu tersebut pindah ke tangan orang lain atau menjadi milik orang lain.

Kata infaq ini, merupakan suatu istilah yang telah tersosialisasi dalam masyarakat Indonesia yang sering diartikan dengan pemberian sumbangan harta dan sedekah. Infaq berarti sesuatu yang diberikan oleh seseorang guna menutupi kebutuhan orang lain, baik berupa uang, makanan, minuman, dan sebagainya. Mendermakan atau memberi rezeki (karunia) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan keikhlasan dan karena Allah Swt. Semata.

Menurut Ibn Fâris ibn Zakariyah, terminologi infâq secara etimologi mempunyai dua makna pokok. Yakni, (1) terputusnya sesuatu atau hilangnya sesuatu, (2) tersembunyinya sesuatu atau samarnya sesuatu. Karena demikian halnya, maka makna yang relevan dengan pengertian infâq di sini adalah makna yang pertama di atas. Sedangkan makna yang kedua lebih relevan dipergunakan untuk pengertian munâfiq. Alasan penulis untuk pemaknaan pertama adalah; seseorang yang menafkahkan hartanya secara lahiriyah, akan hilang hartanya di sisinya dan tidak ada lagi hubungan antara harta dengan pemiliknya. Adapun makna kedua adalah; seorang munâfiq senantiasa menyembunyikan kekufurannya dan atau tidak ingin menampakkan keingkarannya terhadap Islam.

Dari penjelasan di atas, maka dapat dipahamkan bahwa infaq menurut pengertian etimologi adalah pemberian harta benda kepada orang lain yang akan habis atau hilang dan terputus dari pemilikan orang yang memberi. Dengan ungkapan lain, sesuatu yang beralih

ke tangan orang lain atau akan menjadi milik orang lain. Sedangkan secara terminologi infaq memiliki beberapa batasan, yaitu :

1. Infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan / penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. (Hafidhuddin, 1998).
2. Infaq berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan ke-manusiaan sesuai dengan ajaran Islam. (Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah,tt).

Mohammad Daud Ali (1988) menegaskan bahwa infaq adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan setiap orang, setiap kali ia memperoleh rezeki, sebanyak yang dikehendakinya sendiri. Dalam surat al-Baqarah ayat 261.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

perumpamaan=مَثَلٌ

orang-orang: yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ: adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh buah tangkai, pada masing-masing tangkai seratus biji

Maksud ayat tersebut adalah ilmu berniaga dengan ALLAH tidak akan pernah rugi, jika kita berniaga dengan ALLAH 1 sampai 700 kali lipat. Hal tersebut memberikan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta karena dorongan mendapatkan ridha Allah dan balasan yang baik dari-Nya, seperti orang yang menanam satu biji di tanah yang sangat subur. Lalu, benih tersebut akan membuahkan tujuh bulir (tangkai), yang setiap bulir akan menumbuhkan seratus biji. Hal ini seperti dapat kita saksikan dalam tetumbuhan yang berbiji, seperti jagung, gandum, padi, dan lain sebagainya.

ASBABUN NUZUL

Qs. Al-Baqarah Ayat 261-267 turun berkenaan dengan datangnya Utsmân bin ‘Affân dan Abdurrahman bin ‘Auf, kepada Nabi saw. membawa dirham untuk dinafkahkan kepada pejuang yang terlibat dalam perang Tabuk yang terjadi pada tahun 631 M sebagai jawaban Nabi saw. atas serangan Heraclius yang terjadi di antara Madinah dan Damaskus. Dimana Abdurrahman bin ‘Auf membawa 4.000 dirham dan berkata kepada Nabi saw.; aku memiliki 8.000 dirham lalu seperduanya ini aku persembahkan kepada Allah. Sedangkan Utsmân bin Affân membawa 1.000 unta. Sikap kedermawanan kedua sahabat tersebut disambut baik oleh Nabi saw. lalu turunlah ayat الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ... (Effendi, 1994).

Pada ayat 261, Allah swt. menginformasikan bahwa nafkah yang diinfaqkan di jalannya akan dibalas dengan imbalan pahala yang berlipat ganda bagaikan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir dan terus ber-kembang dan berlimpa ruah.

Pada ayat 262-264, dijelaskanlah bahwa untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda itu, hendaklah dalam berinfaq tidak disertai dengan riya'.

Pada lanjutan ayat 265-266, dijelaskan pula bahwa bagi mereka yang telah berinfaq akan mendapatkan keridhaan dan baginya masih diberikan pahala yang lebih banyak jika dibandingkan pahala yang telah diperolehnya sebagaimana dalam ayat 261 di atas.

Ayat 267, turun berkenaan adanya ketentuan Nabi saw. tentang jumlah zakat fitrah yang wajib dikeluarkan. Dalam situasi demikian, datanglah seorang sahabat membawa zakatnya berupa buah tamar yang sudah usang, lalu turunlah ayat *يا ايها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم*..... (al-Naysabûriy, 2000)

Pada ayat 267, merupakan penjelasan tentang wujud dan ciri khas harta benda yang layak untuk dizakatkan dan diinfaqkan.

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ –**

Kemudian dalam Qs. Al-Furqon : 67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Selanjutnya hadits yang menguatkan pentingnya infaq bagi individu dan social kemasyarakatan seperti:

1. Hadits dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* sesungguhnya Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wa sallam* bersabda : Allah berfirman : "Wahai anak Adam belanjakanlah, maka Aku akan memberi belanja kepadamu". (Hadits ditakhrij oleh Bukhari).
2. Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* sesungguhnya Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wa sallam* bersabda : Allah Yang Maha Mulia dan Maha Besar berfirman : "Belanjakanlah maka Aku memberi belanja kepadamu". Beliau bersabda : "Tangan Allah itu penuh, tidak berkurang oleh nafkah, terus memberi siang dan malam". Beliau bersabda : "Tahukah kali ini sesuatu yang sudah di nafkahkanNya sejak Dia menciptakan langit dan bumi, sesungguhnya apa yang di tanganNya tidaklah berkurang, pada waktu itu singgasanaNya di atas air dan ditanganNya memegang timbangan (mizan)". (Hadits ditakhrij oleh Bukhari).

Artinya : Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* sampai kepada Nabi *Shalallahu 'alaihi wa sallam* beliau bersabda: "Allah Yang Maha Suci dan Maha Tinggi

berfirman: *"Wahai anak Adam, berikanlah nafkah maka Aku beri nafkah atasmu"*. Beliau bersabda : "Tangan Kanan Allah itu penuh, banyak memberi di siang dan malam hari, dan tidak kurang sedikit pun karenanya". (Hadits ditakhrij oleh Bukhari).

3. Ibnu Majah mengeluarkan sebuah hadits dari Ali dan abu Darda', yang menceritakan tentang Rasulullah saw. Yang mengatakan, *"Siapa saja yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian tinggal di rumahnya, maka setiap dirham yang ia infakkan menjadi tujuh ratus dirham (pahalanya). Dan siapa saja yang ikut berperang di jalan Allah, kemudian menginfakkan hartanya untuk itu, maka bagi setiap dirham akan menjadi tujuh ratus kali dirham di hari kiamat esok"* (<http://hadits-qudsi.blogspot.com/2010/01>)

KANDUNGAN AYAT DALAM PEMAHAMAN MUFASIRIN

1. *Tafsir Al-Maraghi*

Ayat infaq menjelaskan mengenai keutamaan infaq di jalan Allah. Allah SWT juga menegaskan bahwa amal kebaikan itu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi tujuh ratus kali lipat. Selanjutnya Allah menjelaskan bahwa mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang telah menerima sedekahnya dapat membatalkan sedekahnya serta menghilangkan pahalanya. Hal ini sama saja dengan riya.

Sesungguhnya Allah SWT memiliki kemurahan yang tak terbatas dan pemberiannya tidak bisa dibatasi, dan Allah Maha Mengetahui untuk siapa pahala yang dilipatgandakan ini, yaitu ditujukan kepada orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah dan mendidik umat dengan didikan akhlaq agama dan keutamaan yang bisa membawa manusia kepada kebahagiaan, baik di dunia ataupun kelak jika mereka kembali ke akhirat.

Apabila pengaruh infaq ini telah membekas, hingga agamanya menjadi kuat di antara mereka dan seluruh umat dapat merasakan kebahagiaan, berarti mereka semua telah merasakan hasil yang membawa kebaikan yang melimpah kepada mereka. Mentauladani bangsa-bangsa yang telah kuat dimana setiap individu tampak bersemangat mengeluarkan infaq dan shodaqoh dalam upaya meningkatkan martabat bangsa dengan cara menyiarkan ilmu pengetahuan, disamping mendirikan berbagai macam yayasan kebajikan untuk kemaslahatan umat. (Ahmad Musthafa Al-Maraghi, 1986)

2. *Tafsir Ibnu Al-Katsir*

Ini perumpamaan yang diberikan Allah menyangkut pelipatgandaan pahala bagi orang yang berinfaq di jalan Allah untuk mencari keridhaan-Nya; bahwa kebaikan itu dilipatgandakan mulai dari sepuluh kali hingga 700 kali lipat. Maka Allah berfirman,

“Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah” yakni dalam rangka ketaatan kepada Allah, seperti berinfaq untuk jihad, misalnya untuk pengadaan kavaleri, perlengkapan senjata dan semacamnya.

Dari Ibnu Abbas dikatakan, “Dirham yang diinfaqkan dalam jihad dan haji akan dilipatgandakan hingga 700 kali lipat.” Oleh karena itu, Allah berfirman, “Adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir; seratus biji.” Perumpamaan lebih menarik daripada hanya dengan menyebutkan 700 kali lipat, karena perumpamaan itu mengandung isyarat bahwa pahala amal saleh itu dikembangkan oleh Allah bagi pelakunya, seperti berkembangbiaknya biji tanam di tanah yang subur. Sunnah juga menyebutkan ihwal pelipatgandaan kebaikan hingga 700 kali (Rivai, 1999).

3. Tafsir Jalalain

Perumpamaan atau sifat dari orang-orang yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah) artinya dalam menaati-Nya adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh buah tangkai, pada masing-masing tangkai seratus biji). Demikianlah pula halnya nafkah yang mereka keluarkan itu menjadi 700 kali lipat.

“Dan Allah melipat-gandakan) lebih banyak dari itu lagi Bagi siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas karunia-Nya, lagi Maha Mengetahui) siapa-siapa yang seharusnya beroleh ganjaran yang berlipat ganda itu (Imam Jalaludin Al-Mahally dan Imam Jalaludin As-Suyuti, 1990)

4. Tafsir Perspektif Ekonomi

Kandungan dalam Qs. Al Baqarah ayat 261 menjelaskan tentang perumpamaan yang disebutkan oleh Allah tentang keutamaan menginfaqkan hartanya (bagi mereka yang mempunyai) di jalan Allah maka akan dilipatgandakan pahala pada mereka yang ikhlas melaksanakannya.

Nilai infaq tidak perlu diiringi dengan menyebut-nyebut pemberian tersebut yang akan menyakiti hati si penerima. Bahkan jika tidak ingin atau belum bisa berinfaq, maka perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada memberi namun menyakiti hati si penerima.

Dari sisi yang lain pemberian dengan menyebut-nyebut apa yang diberikan tersebut adalah sia-sia belaka, tidak ada pahala dan kebaikan apapun yang diperoleh si pemberi jika ia melakukan hal itu.

Beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari atas keengganan bagi mereka yang mempunyai untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah dalam hal ini baik dalam bentuk infaq, sedekah, ataupun zakat. Mereka merasa sayang untuk mengeluarkan

harta tersebut karena takut akan mengurangi jumlah harta yang mereka miliki. Walaupun mereka ingin bersedekah, mereka ingin banyak orang tahu tentang perilaku sedekahnya itu, mencari simpati masyarakat dalam kaitannya dengan pencalonan dirinya sebagai kepala atau wakil kepala daerah misalnya. Dan jika setelah masa pemilihan dia gagal, mereka mengambil kembali barang-barang yang telah diinfaqkan tadi.

Hal itu terbukti bahwa tujuan atas infaq yang di keluarkannya tersebut bukanlah untuk kebaikan di jalan Allah, namun hanya untuk kepentingan pribadinya. Beberapa informasi ditemukan adanya keterpaksaan dalam berinfaq karena sistem yang telah mengikat mereka, misalnya jika mereka seorang pegawai baik swasta ataupun negeri, maka secara otomatis gaji di tiap bulannya akan dipotong untuk dana ZIS.

Data juga menemukan bahwa asumsi orang-orang bila sudah mengeluarkan pajak, maka tidak wajib baginya untuk infaq artinya dia beranggapan bahwa pajak adalah pengganti infaq, ada yang bahkan sama sekali tidak pernah berinfaq kecuali jika saat di jalan ia bertemu dengan peminta-minta yang tidak bisa dia hindari, bahkan saat memberi dia akan mencari uang receh yang paling kecil nominalnya, namun di antara mereka itu juga tidak sedikit mereka yang dengan secara sadar mengeluarkan infaq atas tiap penghasilan yang mereka terima dan itu adalah yang paling baik di antara contoh-contoh sebelumnya.

KESIMPULAN

Konsep infaq merupakan anjuran menafkahkan hartanya dalam meningkatkan ilmu yang bermanfaat, kepada orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin sebagai bakti sosial dan ketaatan. Nilaiatashaltersebutakan dilipat gandakan. Kelipatannya diumpamakan dengan tujuh ratus kali lipat hingga berlipat ganda banyaknya lagi dari itudankeberkahanrizkisertanilaimateri yang diterima

DAFTAR PUSTAKA

- al-Husayn, Ibn Fâris Abû Ahmad bin Zakariyah, 1991, *Mu'jam al-Maqâyis al-Lughah*, juz I Beirut: Dâr al-Jail.
- Poerwadarminta, W.J.S. , 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Yunus, Mahmud, 1992, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung.
- Hafidhuddin, Didin, 1998, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah, 1992, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Daud Ali, Mohammad, 1988, *Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press.
- Nasir, Sayed Mahmud, 1994, *Islam ; Its Concepts and History* . diterjemahkan oleh Adang Efendi dengan judul *Islam; Konsepsi dan Sejarahnya*, Bandung: Rosdakarya.
- al-Naysabûriy, Abû Husain Ali bin Ahmad al-Wahidiy, t.th, *Asbâb al-Nuzûl*, Kairo: Maktabah al-Halabiy.

